

ANALISIS PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP *FRAUD* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2021

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ekonomi (S.E)**

Oleh

**Oka Ferozia
NPM : 1751020091**

**Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing 1 : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.Ek.
Pembimbing II : Adib Fachri, M.E. Sy**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG 1444 H / 2023 M**

ANALISIS PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP *FRAUD* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2021

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ekonomi (S.E)**

Oleh

Oka Ferozia

NPM : 1751020091

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing 1 : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.Ek.

Pembimbing II : Adib Fachri, M.E. Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Fraud adalah Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, Dan *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Sampel alam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah mulai tahun 2017-2021 dengan jumlah yaitu 35. Data yang digunakan adalah data *time series* dan *cross section* yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil uji hipotesis mengenai pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *Fraud* bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa nilai probabilitas yaitu sebesar 0.425 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa *Sharia Compliance* tidak memiliki pengaruh terhadap *Fraud*. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Good Corporate Governance* yaitu sebesar 0.011 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap *Fraud*. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Whistleblowing System* yaitu sebesar 0.738 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa *Whistleblowing System* tidak memiliki pengaruh terhadap *Fraud*. Secara Bersama-sama *receivable financing* dan *inventory financing* memiliki nilai signifikan 0.037 dimana nilai tersebut lebih kecil dari ketentuan nilai yaitu 0,05. Hal ini berarti secara simultan *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, Dan *Whistleblowing System* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*. *Fraud* dalam islam tidak diperbolehkan dalam *fraud* terdapat unsur, yaitu *maysir* (tindakan spekulasi), *gharar* (tindakan menipu, memperdaya, dan ketidakpastian), *haram*, *riba* (bertambah), *bathil* (tidak sah), yang dalam islam tidak diperbolehkan

Kata Kunci : *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, *Fraud*

ABSTRACT

Fraud is an intentional act that causes harm to other parties, for example someone who makes a false statement, hides or loses important evidence. The purpose of this study is to determine the effect of Sharia Compliance, Good Corporate Governance, and the Whistleblowing System on Fraud in Islamic Banking in Indonesia for the 2017-2021 period.

This research was conducted in 2017-2021. This study uses a quantitative approach and associative research types. The natural sample for this research is Islamic Commercial Banks starting in 2017-2021 with a total of 35. The data used is time series and cross section data published by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia.

Based on the results of hypothesis testing regarding the effect of Sharia Compliance on Fraud in Islamic commercial banks in Indonesia, it shows that the probability value is 0.425 which is greater than $\alpha = 0.05$, so H_a is rejected. This means that Sharia Compliance has no effect on fraud. Based on the results of the hypothesis test, it shows that the probability value of Good Corporate Governance is 0.011 which is smaller than $\alpha = 0.05$, so H_0 is accepted. This means that Good Corporate Governance has an influence on fraud. Based on the results of the hypothesis test, it shows that the probability value of the Whistleblowing System is 0.738 which is greater than $\alpha = 0.05$, then H_0 is rejected. This means that the Whistleblowing System has no effect on fraud. Together, receivable financing and inventory financing have a significant value of 0.037, which is smaller than the stated value of 0.05. This means simultaneously that Sharia Compliance, Good Corporate Governance, and the Whistleblowing System have a significant effect on fraud. Fraud in Islam is not allowed in that fraud has elements, namely maysir (acts of speculation), gharar (acts of deceiving, deceiving, and uncertainty), haram, usury (increasing), vanity (illegitimate), which in Islam is not allowed

Keywords : Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Fraud

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oka Ferozia
NPM : 1751020091
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 November 2022

Penulis,



Oka Ferozia

NPM. 1751020091



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)
703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Pengaruh Sharia Compliance, good Fraud
Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-
2021"
Nama : Oka Ferozia
NPM : 1751020091
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyah dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Habibi, M.E.
NIP. 197905142003121003

Adib Fachri, M.E.Sy
NIP. 198910302019031013

**Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah**

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung35131
Tel/p. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021”** yang disusun oleh **Oka Ferozia**, NPM : 1751020091, Program Studi: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 20 Desember 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Femei Purnamasari, S.E., M.Si (.....)
Sekretaris : Raizky Reinaldy Pramasha, M.E (.....)
Penguji I : M. Iqbal, S.E.I., M.E.I (.....)
Penguji II : Adib Fachri, M.E.Sy (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA.

NIP.197009262008011008

MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ أَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa[4]: 29)




PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayah Eka Agusta dan Ibu Helmi yang kusayangi, kuhormati dan kubanggakan. Tiada kata-kata yang bisa diungkapkan selain terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya yang tiada henti dalam memberikan pelajaran hidup yang luar biasa demi terwujudnya keberhasilan ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan disetiap langkahnya.
2. Anak ku tersayang Mackenzie Luffy Arsenio
3. Adik ku tersayang Achmad Aldy Syah dan Dea Eka Ferozia, yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Serta keluarga besar sekalian.



RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak dari seorang ayahanda Eka Agusta dan Ibunda Helmi, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Oka Ferozia. Dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1999 di Padang. Anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Metro Pusat selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Krida Kartika Metro selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 1 Metro selesai pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan Strata 1 Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 03 September 2022

Oka Ferozia
1751020091

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul “Analisis Pengaruh *Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2022”

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1, 2 dan 3 yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberi arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilih judul skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.Ek. dan Adib Fachri, M.E. Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan referensi buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Keluarga besar KKN di daerah Metro.
7. Almamater tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. *Aamiin.*

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 03 September 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. <i>Shariah Enterprise Theory</i>	16
2. Bank Syariah.....	18
3. <i>Shariah Compliance</i>	20
4. <i>Good Corporate Governance</i>	24
5. <i>Whistleblowing System</i>	32
6. <i>Fraud</i>	33
B. Kerangka Berpikir dan Hipotesis	
1. Kerangka berpikir	39
2. Hipotesis	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Definisi Operasional Variabel	46
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisis Data	51
F. Pengujian Hipotesis	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	
1. Hasil Pengujian Analisis Deskriptif	58
2. Analisis Regresi Data Panel.....	59
3. Analisis Model Regresi Data Panel.....	65
4. Uji koefisien determinasi	67
5. Uji hipotesis	67
B. Pembahasan hasil penelitian	
1. Analisis Pengaruh <i>Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Dan Whistleblowing System</i> Secara Parsial Terhadap <i>Fraud</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021	69
2. Analisis Pengaruh <i>Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Dan Whistleblowing System</i> Secara Simultan Terhadap <i>Fraud</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021	75
3. <i>Fraud</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profitabilitas	8
Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka.....	9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran dalam Penelitian43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Lampiran II Hasil Olah Data Eviews 9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Proposal ini berjudul **analisis pengaruh *sharia compliance*, *good corporate governance*, dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2017-2022**. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka pada sub bab ini penulis perlu menjelaskan adanya pembatasan dan uraian arti kalimat dalam penulisan ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari pemaknaan judul dan istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. **Analisis** merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab yang sebenarnya dari karangan, perbuatan dan sebagainya.¹
2. **Pengaruh** merupakan daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²
3. ***Sharia compliance*** adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait³
4. ***Good corporate governance*** adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders.⁴

¹ Poerwadarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 37.

² *Ibid.*, 1045.

³ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), 1.

⁴ Lidia Desiana Dkk, "Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah", *Journal Of Accounting Science*, Vol. 5, no. 2 (Juli 2021): 180-196

5. **Whistleblowing system** adalah sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja.⁵
6. **Fraud** adalah Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting.⁶

Dari uraian diatas, bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penelitian tentang “**Analisis Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021**” yang dimana suatu penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi islam terkait dengan *sharia compliance*, *good corporate governance*, dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada perbankan syariah di indonesia.

B. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Saat ini di Indonesia di kenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri

⁵ Sulistyowatie, Pahlevi “Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman”, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2 no. 3 (2018): 158-159.

⁶ Benny Marciano Dkk, “Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 40, no. 40 (Oktober 2021): 972-981.

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud (kecurangan) adalah penipuan yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang telah mengetahui bahwa perbuatan penipuan tersebut, atau bisa dikatakan lebih tepatnya mengambil kesempatan atas semua pekerja yang telah dipercaya oleh perusahaan untuk kepentingan pribadinya.⁷

Menurut Soleman, *fraud* yang terjadi dalam organisasi disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen, selain itu komponen yang biasa disebut dengan *fraud triangle* (insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap) juga menjadi pendorong terjadinya *fraud*.

Kecurangan atau penipuan dalam pandangan islam merupakan perbuatan yang tercela, karena hal tersebut sudah merugikan orang lain. Jika manusia melakukan perbuatan kecurangan maka orang tersebut sudah tidak menghargai kejujuran dalam mencapai suatu tujuan. Sebagaimana di dalam Al- Qur'an sudah tercantum larangan untuk melakukan tindakan kecurangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Muthafifin ayat 1-7 yang artinya

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. Pada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

⁷ Anugerah, "Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, no. 1 (2014)

7. Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan yang bakal dijual, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, ”Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulllah.” Beliau bersabda, ”Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami”. (H.R.Muslim No.102)

Dalam hadis tersebut teranglah bahwa mengecoh/menipu itu haram, dosa besar. Sepakat para ulama bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun terela Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah secara optimal. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan seperangkat hubungan antara perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. *Corporate governance* juga sebagai proses pemantauan kinerja perusahaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang terkait dengan konsep-konsep seperti transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Islam sangat menolak terhadap semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudaratn yang akan merugikan semua pihak. Dengan diterapkannya prinsip Islam memberikan perhatian yang besar bagi perkembangan membangun usaha dan perusahaan. Jadi sikap seorang muslim haruslah bijaksana dalam semua hal, sikap bijaksana inilah yang akan mengantarkan dia kepada kesuksesan di dunia dan juga di akhirat adanya kasus-kasus tindakan kecurangan yang terjadi melibatkan pihak internal Bank Umum Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kasus Tindakan Kecurangan

No	Kasus	Oknum	Sumber
1.	Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor mengalami kasus penyaluran pembiayaan fiktif sebesar Rp 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif Mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah.	Kepala Cabang & Pegawai	Kompas.com
2.	Bank Mandiri Syariah tahun 2018 kembali diduga menyalurkan pembiayaan fiktif Rp. 1,1 T yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara	Pegawai	CNN Indonesia.com
3.	Tahun 2019 kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014-2016, BJB Syariah diduga tidak melakukan pencairan kredit sesuai prosedur dengan disertakannya agunan dari debitur.	Direktur	Bisnis.com
4.	Bank Jabar Banten Syariah tahun 2018 terlilit kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai Rp 548 miliar	Pegawai	Bisnis.com

Sumber: Data Diolah Peneliti

Tabel 1.1 di atas menjelaskan beberapa kasus yang membuktikan Bank Umum Syariah tidak menjamin bebas dari tindakan kecurangan (*fraud*). Setiap lembaga keuangan memiliki

risiko terjadinya *fraud* dengan segala bentuk dan caranya. Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 *fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Untuk meminimalkan risiko perbankan, sebagai suatu lembaga yang berprinsip syariah perlu dilakukan pendisiplinan, pengontrolan dengan baik kegiatan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah pada industri keuangan syariah, fungsi tersebut merupakan tindakan preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia 13/2/PBI/2011).

Shariah compliance (Kepatuhan syariah) adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah. *Shariah compliance* menjadi pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah serta sebagai pembeda dari bank konvensional. Bank syariah sebagai entitas yang memiliki karakter khusus tidak terlepas dari risiko dalam pengelolaannya. Bank syariah memiliki risiko reputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Pada umumnya, masyarakat tidak hanya melihat dari aspek operasional tetapi juga spiritua. Beberapa hal yang menyebabkan risiko reputasi syariah seperti pelayanan terhadap nasabah yang kurang baik, pembagian *margin* yang sangat tinggi, pegawai yang berbusanana tidak sopan, dan yang paling parah adalah terjadi pelanggaran terhadap aspek syariah. Oleh sebab itu dibutuhkan prinsip kehati-hatian bagi para

⁸ Bank Indonesia., “Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Fraud” accessed September 21, 2020, <https://www.bi.go.id/>.

pelakunya. *Shariah compliance* harus dijalankan oleh bank syariah sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya *fraud*.⁹ Lemahnya dalam penerapan tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja dan dapat memberikan peluang terjadinya tindakan kecurangan

Keuangan syariah, penerapan GCG terbukti dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah membuat nasabah akan berpindah ke bank lain sebesar 85%. Untuk mewujudkan kepercayaan dari *stakeholders* merupakan tantangan utama bank syariah. Saat suatu bank mengalami *fraud* yang terlalu sering, tentu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bank tersebut. Kenyataannya, tindakan *fraud* sering merugikan pihak bank sendiri. Oleh sebab itu, penerapan GCG dan kepatuhan terhadap prinsip syariah penting dilakukan secara optimal bagi bank syariah untuk memperbaiki reputasi dan kepercayaan serta untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada perbankan syariah.

Whistleblowing system menurut pandangan Johansson dan Carey serta Gao, dkk. sebagaimana dikutip dalam Early Ridho Kismawadi, dkk. Diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi pelaporan keuangan yang curang. *Whistleblowing system* menjadi mekanisme deteksi penipuan yang paling efektif dan mungkin dapat mengakhiri skema penipuan. Hoffman dan Robert sebagaimana dikutip dalam I Gede Adi Kusuma Wardana, dkk. *whistleblowing* merupakan pengungkapan pegawai mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi penyalahgunaan wewenang atau membahayakan kepentingan publik. Libramawan dan juga I Gede Kusuma Wardana, dkk menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Jika *whistleblowing*

⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Strategi Hukum* (Jakarta : Ghalia, Indonesia, 2009), 5.

system semakin tinggi, maka pencegahan fraud juga semakin tinggi.¹⁰

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan rekomendasi penerapan mekanisme whistleblowing system yang efektif untuk mencegah kecurangan, yaitu dengan memberikan dan memfasilitasi (1) infrastruktur penyampaian pelaporan pelanggaran, (2) kerahasiaan dan perlindungan pelapor, (3) kebebasan administratif, serta (4) komunikasi dengan pelapor.¹¹

Unsur syariah dalam suatu lembaga tidak menjamin lembaga tersebut terbebas dari tindak kecurangan (*Fraud*). Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena GAP atau kasus fraud yang terjadi di lembaga syariah. Seperti halnya kasus pada Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM, selain itu terdapat beberapa kasus di mana nasabah melaporkan bank syariah, seperti yang dialami oleh BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang ada pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, dengan adanya fenomena GAP tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank syariah bebas dari tindakan fraud.¹²

Dari uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan

¹⁰ Sulistyowatie, Pahlevi “Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Ieman”, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2 no.3 (2018): 158-159.

¹¹ Any Eliza, “The Good Corporate Governance Of Sharia Bank and Its Influence towards Credit Risk”, *Jurnal Ilmiah ESAI*, Vol. 10, no. 1 (2016): 1-13

¹² Haifa Najib dan Rini, “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 4, no. 2 (2016)

kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah pada Bank Umum Syariah, maka penulis ingin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh *Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021***”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan identifikasi dan batasan masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini, adapun yang menjadi fokus penelitian Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah secara khusus yaitu menggunakan variabel *sharia compliance* dengan perhitungan digunakan adalah *Islamic income ratio, profit sharing ratio, Islamic investment ratio, zakat performance ratio*. Sedangkan variabel Y yaitu *fraud*, yang mana dilihat dari kasus *internal fraud* yang terjadi pada Bank Umum Syariah. Serta cakupan penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diungkap sebelumnya, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah *sharia compliance* berpengaruh terhadap *fraud* perbankan syariah tahun 2017-2021?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* perbankan syariah tahun 2017-2021?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud* perbankan syariah tahun 2017-2021?
4. Bagaimana *fraud* menurut Islam?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh *sharia compliance* terhadap *fraud* perbankan syariah tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *fraud* perbankan syariah tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud* perbankan syariah tahun 2017-2021
4. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang *fraud*

F. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat atau pembaca tentang pengaruh pelaksanaan *good corporate governance* dan *sharia compliance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah di indonesia
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal Rifki Muhammad, Ratna Kusuma dewi dan Samsuber Saleh pada tahun 2019 yang berjudul : “Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Tindakan *Fraud*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan variable independen *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Islamic Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sample diambil dengan teknik sampling dan

teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel.¹³

Perbedaan penelitian Rifki dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel X dimana penelitian ini menggunakan tambahan variabel *good corporate governance* dan *whistleblowing system* dengan rentang tahun penelitian yaitu 2017-2020.

- b. Jurnal Abdi Saputra pada tahun 2017 yang berjudul : “ Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* (Kecurangan) ”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem internal control berpengaruh negative dan signifikan terhadap *fraud*, Audit internal berpengaruh negative dan signifikan terhadap *fraud* dan penerapan *good corporate governance*, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling sebanyak 3 bank syariah anak perusahaan BUMN di Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.¹⁴ Perbedaan pada penelitian ini yaitu adanya tambahan variabel X yaitu *whistleblowing system* dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 7 sampel dan rentang tahun 2017-2020.
- c. Jurnal Haifa Najib dan Rini pada tahun 2016 yang berjudul :“ *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Fraud* Pada Bank Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* dengan proksi *Islamic income ratio* dan proksi *Islamic investment ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, sedangkan *sharia compliance* dengan proksi profit sharing ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Sampel diambil dengan teknik Purposive

¹³ Rifki Muhammad, Ratna Kusumadewi dan Samsuber Saleh, “Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, no. 1 (2019): 76

¹⁴ Abdi Saputra, “Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Fraud (Kecurangan)”, *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.1, no.1 (2017): 52

Sampling sebanyak 12 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.¹⁵

Perbedaan dari penelitian ini yaitu adanya tambahan variabel X yaitu *whistleblowing system* dengan sampel yang digunakan sebanyak 7 sampel dan rentang tahun 2017-2020

- d. Jurnal Karina dan Dedik pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa variabel *islamic corporae governance* memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah, sedangkan *shariah compliance* memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.¹⁶ Perbedaan dari penelitian ini yaitu adanya tambahan variabel X yaitu *whistleblowing system* dengan sampel yang digunakan sebanyak 7 sampel dan rentang tahun 2017-2020
- e. Jurnal Lalita Hassanah pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* Guna Meminimalisir Kecurangan Dalam Bank Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu: karena tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi, kecurangan sendiri sering terjadi karena sumber daya manusialah yang menimbulkan perusahaan tersebut mengalaih kerugian atau kecurangan tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Dalam hal ini, untuk mengatasi kecurangan tersebut maka dibutuhkan *good corporae governance* yang mampu membimbing arah tujuan perusahaan tersebut.¹⁷ Perbedaan dari penelitian ini

¹⁵ Haifa Najib dan Rini, “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4, no. 2 (2016): 13.

¹⁶ Karin Dan Dedik, “Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *E-Proceeding Of Management*, Vol. 6, No. 2 (2019): 3265-3272.

¹⁷ Lailatul Hasanah, “Implementasi Good Corporate Governance Guna Meminimalisir Kecurangan Dalam Bank Syariah”, Vol. 5, no. 2 (2020): 58-67.

yaitu adanya tambahan variabel X yaitu *whistleblowing system* dan *shariah compliance* dengan sampel yang digunakan sebanyak 7 sampel dan rentang tahun 2017-2020

- f. Jurnal Sulistyowatie, Pahlevi “Penerapan *Good Corporate Governance, Whistleblowing System* Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Risiko Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak.¹⁸ Perbedaan dari penelitian ini yaitu adanya tambahan variabel X yaitu *shariah compliance* dengan sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah sebanyak 7 sampel dan rentang tahun 2017-2020
- g. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Rito, Fathimah Azzahra “Peran Audit Internal Dalam *Good Corporate Governance* Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penerapan GCG diBank Syariah teratas aset terbesar sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari penilaian self assessment yang dilakukan oleh masing-masing Bank dan masuk dalam kategori sangat baik maupun baik. BSM menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga menjadi sebuah budaya di BSM, BMI dan BNI Syariah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara Islami dan menambahkan satu prinsip yaitu *social awareness* dan BRIS juga telah menerapkan kelima prinsip tersebut.¹⁹

¹⁸ Sulistyowatie, Pahlevi “Penerapan *Good Corporate Governance, Whistleblowing System* Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman”, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, no.3 (2018): 158-159.

¹⁹ Rito, Fathimah Azzahra “Peran Audit Internal Dalam *Good Corporate Governance* Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Rito*, Vol. 2, no. 1 (2018): 79-99.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu adanya tambahan variabel X yaitu *whistleblowing system* dan *shariah compliance* dengan sampel yang digunakan sebanyak 7 sampel dan rentang tahun 2017-2020

- h. Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi, Kivaayathul Akhyar dkk “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sementara system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*²⁰. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kivaayatul Akhyar yaitu terletak pada objek penelitian. Selain itu juga, perbedaan penelitian ini terletak pada variabel *sharia compliance*.
- i. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Benny Marciano dkk “Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*: Sebuah Literasi Review”. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan *good corporate governance* dapat menjadi pengendali control dalam mengendalikan kinerja perusahaan dalam mencapai target dan mencegah terjadinya kerugian *stakeholder* selain itu juga penerapan *good corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kinerja pegawai secara efektif dan efisien serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat²¹. Perbedaan yang terletak pada penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan pengujian kuantitatif sedangkan pada penelitian Benny menggunakan jenis kualitatif.

²⁰Kivaayatul Akhyar, Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, System Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa, *Kumpulan Jurnal Akuntansi*, Vol. 13, no. 2 (Januari 2022): 202-217

²¹Benny Marciano Dkk, “Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 40, no. 40 (Oktober 2021): 972-981.

- j. *Journal of Accounting Science*, Lidia Desiana “*Corporate Governance dan Syariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Islamic income ratio* berpengaruh terhadap *financial statement fraud*, sedangkan *profit sharing ratio*, *Islamic investment ratio* dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.²²

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian dimana tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2017-2021 dengan objek yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia tahun 2017-2021.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang (masalah), rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dilakukan, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** Tinjauan, bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari permasalahan secara teoritis yang didasarkan pada literatur, bahan pustaka, sumber ilmiah yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian.
- BAB III** Pencegahan Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia pada bab ini akan dibahas secara rinci.
- BAB IV** Hasil dan Pembahasan, bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan apa yang di dapat dari hasil peneliian.
- BAB V** Kesimpulan, bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta

²²Lidia Desiana Dkk, “Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah”, *Journal Of Accounting Science*, Vol. 5, no. 2, (Juli 2021): 180-196

rekomendasi. Dibagian akhir akan diisi dengan lampiran yang dapat mendukung skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *sharia compliance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al-Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Shariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.²³

Dengan ditempatkannya Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, amanah merupakan sikap mutlak yang terdapat dalam SET, Allah mengamanahkan sebuah tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya stakeholder hanya memiliki hak guna.²⁴

Shariah enterprise theory dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada

²³ Meutia Inten “*Shari’ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah*” (Doctor thesis, Universitas Brawijaya, 2010)

²⁴ Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah* (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,2015), 356.

sesama sangatlah besar. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang dikatakan sebagai penopang ebtias perbankan syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelolaa yang sifatnya bukan lagi bertanggungjawab pada sesama manusia (entitas/nasabah), melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah semu dan manusia sebagai pengemban amanah diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal.²⁵

Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan untuk membebaskan pengetahuan yang selalu terperangkap dalam dunia materil menjadi suatu pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non materil. Aspek non materil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Pengetahuan, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek; terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya.

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas abd' Allah yaitu tunduk kepada ketetapan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas abd' Allah secara primer. Dan akuntabilitas abd' Allah secara sekunder, apabila entitas

²⁵ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan* (Scopindo Media Pustaka, Surabaya), 54.

melakukan penyucian yang diterima, diporses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.²⁶

Implikasi teori *syariah enterprise* pada penelitian ini dimana dalam melaksanakan kegiatan Bank Umum Syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory*, karena Bank Umum Syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik namun juga kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Perusahaan yang semakin meningkatkan zakat nya mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung rendahnya tindakan kecurangan *fraud*. Zakat perusahaan selain merupakan ibadah yang harus dilaksanakan juga dapat dijadikan sebagai pembentukan image perusahaan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat *fraud* lebih rendah diharapkan juga akan meningkatkan zakat nya.

Semakin tinggi menerapkan *sharia compliance* dan kepatuhan syariah dalam menerapkan prinsip *syariah enterprise* tersebut adanya kemungkinan bank untuk memperoleh katagori sebagai bank yang sehat. Bank Umum Syariah juga akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan *syariah enterprise theory* harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik kepentingan yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak Bank Umum Syariah.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tujuan bank umus syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial,

²⁶Fadilah Purwitasari, “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory” (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 45.

komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*).²⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 13 dari UU tentang Perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²⁸ Dilihat dari Karakteristiknya Bank syariah merupakan bank yang berdasarkan antara lain asas kemitraan, keadilan, transparansi, universal dan melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan penerapan dari prinsip syariah Islam dengan karakteristik antara lain:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
5. Tidak diperkenankan menggunakan 2 harga untuk 1 barang.
6. Tidak diperkenankan 2 transaksi untuk satu akad.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman.
2. Tidak mengandung riba.
3. Tidak merugikan dan membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
4. Tidak ada penipuan (*gharar*).
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.

²⁷ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 32.

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 9.

6. Tidak mengandung unsur judi (maysir).²⁹

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang luas untuk mengembangkan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) dan Tata Kelola Perusahaan secara Islam (*islamic corporate governance*) yang baik menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah.³⁰

3. *Sharia Compliance*

Sharia compliance atau yang biasa disebut kepatuhan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. *Sharia compliance* juga menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan konvensional tidak menjalankan prinsip agama didalamnya dan hanya menggunakan prinsip umum yaitu transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan. Bila dirujuk ke belakang, sejarah *sharia compliance* sejalan dengan berkembangnya bank syariah, masyarakat muslim memiliki kesadaran untuk menjalankan aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³¹ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan

²⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), 1-6.

³⁰ Antonio, Muhammad Syafei, *Bank syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: TazkiaInstitute, 1999), 12.

³¹ *Ibid.*, 20.

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.³²

Betapa pentingnya keamanan dan kejujuran ini sehingga Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dengan sifat amanah. Beliau bersabda: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji." (HR Ahmad dan Al-Bazaar). Sebab, jika terjadi penghianatan atau ketidak jujuran, yang dirugikan bukan semata-mata individu atau lembaga yang bersangkutan, juga lembaga keuangan syariah secara lebih luas. Karena itu Allah SWT melarang keras perilaku khianat ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfaal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kamu sekalian, padahal kamu sekalian mengetahuinya" (Anfaal: 27).

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah Penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.³³ Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *shariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *shariah compliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan

³² Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*

³³ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.³⁴ Adrian Sutedi juga berpendapat bahwa makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.³⁵

Adapun pengertian lain dari *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.³⁶ *Sharia Compliance* tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan

³⁴ Ansori, "Pengungkapan Shariah compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Shari'ah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, no. 2 (2001): 2

³⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

³⁶ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), 1.

produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.³⁷

Melalui *sharia compliance*, perbankan dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan sebaik-baiknya agar dapat mencegah dari tindak kejahatan perbankan. Fungsi kepatuhan itu sendiri bersifat *preventif* sebagai suatu upaya atau langkah dalam mengontrol operasional kegiatan usaha perbankan syariah untuk memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya *sharia compliance*, bertujuan agar bank syariah tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan, disiplin, dan meminimalisir risiko perbankan, karena *sharia compliance* (kepatuhan syariah) merupakan bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan. Kepatuhan syariah merupakan tanggung jawab bersama dan menekankan peran aktif dari seluruh elemen dalam perbankan syariah, dari atasan hingga bawahan.³⁸

Dalam penelitian ini, *Islamicity Performance Index* digunakan sebagai prediktor terjadinya *internal fraud* pada bank umum syariah. Rasio- rasio yang dicerminkan dalam IPI untuk melihat pemenuhan standar yang dilakukan operasional BUS. Operasional yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan mampu dalam meminimalisir terjadinya kecurangan dalam bank umum Syariah.³⁹ Rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:⁴⁰

³⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, 145.

³⁸Sukardi. "Kepatuhan syariah (sharia compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia", *Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 2, no. 1 (2012): 28-30

³⁹Okta Supriyaningsih, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Index*", *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, no. 1 (2020): 50

⁴⁰ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2013), 213.

- a. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh pendapatan yang diterima bank syariah baik halal maupun non halal. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan halal maupun non halal. *Islamic Income Ratio* dapat dihitung dengan rumus :

$$ISR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non-Halal}}$$

- b. *Profit Sharing Ratio* digunakan untuk membandingkan jumlah pembiayaan bagi hasil dengan keseluruhan pembiayaan yang dilakukan. *Profit Sharing Ratio* (PSR) digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio ini membandingkan jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan keseluruhan. Pembiayaan yang diberikan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

- c. *Islamic Investment Ratio* digunakan untuk melihat persentase dari investasi islam yang dilakukan bank terhadap keseluruhan investasi. *Islamic Investment Ratio* (IIR) digunakan untuk melihat persentase dari investasi Islam yang dilakukan bank terhadap keseluruhan investasi. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$IIR = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non - Halal}}$$

- d. *Equitable Distributio Ratio* Digunakan untuk pemerataan distribusi pendapatan kepada seluruh stakeholder. Pemerataan distribusi pendapatan kepada seluruh stakeholder. Rasio ini dihitung dengan jumlah yang didistribusikan (qardh dan dana kebajikan, upah karyawan,

pemegang saham dan laba bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

$$EDR = \frac{\text{Average distribution stakeholder}}{\text{Total Pendaatan}}$$

4. *Good Corporate Governance*

Menurut pendapat Farrar, secara etimologis kata *governance* berasal dari bahasa Prancis kuno *gouvernance* yang berarti pengendalian (*control*) dan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).⁴¹ Menurut Claessens, definisi dari *good corporate governance* terbagi menjadi dua kategori. Definisi pertama terkait dengan seperangkat pola perilaku, yaitu perilaku aktual perusahaan, dalam hal ini termasuk pengukuran kinerja, efisiensi, pertumbuhan, struktur finansial, dan perilaku terhadap pemegang saham serta *stakeholder* lain.

Adapun definisi yang kedua yaitu terkait dengan kerangka normatif, yaitu aturan di mana perusahaan beroperasi di bawah aturan tersebut, dengan aturan yang bersumber dari sistem perundang-undangan, sistem hukum, pasar keuangan, dan pasar faktor produksi (tenaga kerja). Definisi kategori pertama digunakan untuk studi yang dilakukan pada satu negara atau perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Adapun definisi kategori kedua bisa digunakan untuk penelitian komparatif yang membandingkan kerangka normatifnya.⁴² *Good corporate governance* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai “penguasaan perusahaan” dan didefinisikan sebagai pokok persoalan mengenai siapa yang berkuasa atau menguasai perusahaan *joint stock company*).⁴³

⁴¹Akhmad Syakhroza, “*Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*” (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), 4.

⁴²Stijn Claessens, “*Corporate Governance and Development, Global Corporate Governance*” *Forum Focus I* (2003), 4.

⁴³C. Pass, B. Lowes, dan L. Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Pusman Halobo, Edisi 2 (Jakarta: Erlangga, 1994), 117.

Berbagai literatur mendefinisikan istilah *good corporate governance* dengan pengertian yang berbeda-beda dan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut tinjauan Syahroza, keberagaman definisi *good corporate governance* biasanya disesuaikan dengan konteks bahasan, asumsi serta perspektif (*school of thoughts*) yang digunakan. Namun demikian, dilihat dari substansi pokok dari definisi-definisi *good corporate governance* tetap mengandung esensi yang sama dengan esensi yang ada pada ranah kebijakan publik yaitu pengaturan dan hubungan institusional yang mengarah dan mengendalikan suatu perusahaan.

Perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip Shiddiq berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Tabligh berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Amanah berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan Fathanah berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).⁴⁴

Peraturan Bank Indonesia ini mewajibkan bank syariah untuk menerapkan *Good corporate governance*, melakukan *self assessment* serta membuat laporan pelaksanaan *Good*

⁴⁴Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 29, no. 2 (Mei-Agustus 2014): 194-195.

corporate governance dalam laporan tahunannya. Terkait tata cara pelaksanaan *self assessment* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2014 yang menjelaskan bahwa penilaian atas pelaksanaan *Good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap 11 faktor yang mana *self assessment* dilakukan dengan menggunakan kertas kerja *self assessment*.

Tabel 2.1
Faktor dan Bobot Penilaian GCG Pada Bank Umum Syariah

No	Faktor	Bobot %
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.59
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
TOTAL		100.00

Sumber : Surat Ed'aran BI No. 12/13/DPbS

Adapun penilaian peringkat pelaksanaan *good corporate governance* menurut bank Indonesia tahun 2017 dilakukan sebagai berikut :

- a. Dari masing-masing faktor tersebut diturunkan kedalam sub faktor/kriteria untuk penilaian faktor untuk menetapkan nilai peringkat pada masing- masing faktor.
- b. Melakukan pembobotan untuk masing-masing faktor tersebut dengan menggunakan presentase pembobotan.
- c. Nilai akhir dari masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot presentasi dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor.
- d. Penetapan nilai.

Tabel 2.2

Klasifikasi peringkat komposit pelaksanaan *good corporate government*

No	Nilai komposit	Predikat komposit
1	Nilai komposit <1,5	Sangat baik
2	$1,5 \leq \text{nilai komposit} < 2,5$	Baik
3	$2,5 \leq \text{nilai komposit} < 3,5$	Cukup baik
4	$3,5 \leq \text{nilai komposit} < 4,5$	Kurang baik
5	$4,5 \leq \text{nilai komposit} < 5$	Tidak baik

Sumber : Bank Indonesia

Good corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas mendorong disiplin, mengatasi dampak moral *hazard* dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah, antara lain: sistem pengendalian intern, manajemen risiko, ketentuan yang mengarahkan pada peningkatan keterbukaan

informasi, sistem akuntansi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah, audit ekstern.⁴⁵

Keenam perangkat di atas, pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, setidaknya terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

- 1) Perlunya pengefektifan aturan dan mekanisme pengakuan (endorsement) dari otoritas fatwa, dalam hal ini DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah
- 2) Perlunya pengefektifan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini, permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqh dan syariah, serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.⁴⁶

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sejarah dan perkembangan *corporate governance*, teori mengenai *corporate governance* ini berkembang karena adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, hubungan keagenan (antara agent dengan principal) menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari biaya pengawasan oleh pemilik, biaya pengikatan agen, dan sisa kerugian yang harus ditanggung

⁴⁵ Nasirwan Ilyas, *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah* (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan www.bi.go.id, 2006)

⁴⁶ Khotibul Umam, *“Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 198.

pemilik misal akibat kesalahan pengambilan keputusan oleh agen.⁴⁷

Dapat diamati bahwa perkembangan konsep mengenai *good corporate governance* berdasarkan konsep dalam teori keagenan hanya terbatas pada masalah antara pemilik dana dengan pengelola dalam sebuah perusahaan swasta. Munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori keagenan dalam tataran empiris, karena saat ini bukan hanya pemilik dana dan pemberi pinjaman saja yang harus diperhatikan, melainkan juga seluruh stakeholder.

Perspektif *shareholding* atau *shareholder value theory* dapat dianggap sebagai cara memandang perusahaan secara tradisional yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Oleh karena itu menurut teori ini dalam kajian Smerdon yang dikutip oleh Sutedi, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit.

Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditunjukkan kepada adanya tanggungjawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan dalam hukum positif yang khusus untuk bank syariah harus mematuhi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai

⁴⁷Jensen, M. C., & Meckling, W. H., "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol.3, no. 4 (1976): 305-360

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:⁴⁸

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*;
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi;
- e. Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern.

⁴⁸Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 29, no.2 (Mei-Agustus 2014): 194-195.

5. Whistleblowing

Istilah *whistleblowing* diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang terindikasi kecurangan atau perbuatan melanggar hukum di suatu organisasi, yang menimbulkan kerugian/ancaman. *Whistleblowing* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau tindakan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh seseorang kepada pimpinan suatu organisasi, maupun lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.⁴⁹

Whistleblowing bermanfaat untuk menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran, deteksi dini, mengurangi risiko dan biaya yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran serta yang terpenting adalah memberikan masukan terkait kelemahan pengendalian internal dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*, regulator dan masyarakat pada umumnya. Menurut Brandon terdapat dua tipe *whistleblowing*, yaitu *whistleblowing* internal dan *whistleblowing* eksternal. *Whistleblowing* internal terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi⁵⁰. *Whistleblowing* eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

⁴⁹ Tuanakotta, T. M. *Akuntansi Forensik Dan Audit investigatif* 2nd ed (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 611.

⁵⁰Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E- Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, (2017), 8.

Whistleblowing diadaptasi dari penelitian Widiyarta *et al.* dengan menggunakan 4 indikator yang meliputi:⁵¹ (1) Persepsi mengenai penerapan *whistleblowing*, kesadaran adanya *whistleblowing* yang terbangun akan memunculkan persepsi yang kuat bahwa apabila melakukan kecurangan, maka potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan semakin besar. (2) Menganalisis upaya pencegahan *fraud* yang telah diterapkan, hal ini erat kaitannya dengan efektifitas pengendalian internal yang ada di perusahaan. (3) Sistem pelaporan *whistleblowing*, merupakan sarana atau wadah yang disediakan perusahaan bagi *whistleblower* yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran. (4) Perlindungan terhadap *whistleblower*, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Setiap indikator variabel diukur dengan menggunakan skala *linkert*, untuk sangat setuju (5 poin), setuju (4 poin), netral (3 poin), tidak setuju (2 poin) dan sangat tidak setuju (1 poin) dilihat dari jumlah pelaporan *whistleblower* yang diterbitkan oleh perusahaan ada laporan keuangan perusahaan perbankan syariah.

5. *Fraud*

Fraud adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang tidak baik kepada individu atau entitas lain. Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip *islamic corporate governance* dan *sharia compliance* pada bank syariah secara optimal.

⁵¹Ibid., 8.

Secara umum *fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan. Namun pengertian *fraud* telah dikembangkan lebih lanjut sehingga cakupannya menjadi luas. Menurut Black's Law Dictionary, *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.⁵²

Sedangkan dari segi Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang menjadi satu kesatuan saling memiliki ketergantungan yaitu aqidah, beretika, berakhlak, beribadah, serta bermuamalah. Dan dalam bermuamalah atau bertransaksi, Islam mengajarkan bahwa terbebas dari "MAGHRIB", yaitu maysir (tindakan spekulasi), gharar (tindakan menipu, memperdaya, dan ketidakpastian), haram, riba (bertambah), bathil (tidak sah). Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

"Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." (Asy-Syams: 7-10)

Maksud dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menunjukkan kebaikan dan kejahatan bagi setiap manusia. Kemudian Allah memperkenalkan keduanya, sehingga manusia dapat mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua hal tersebut dapat dipahami bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Maka disinilah teori fraud dari sisi Islam, bahwa Allah memberikan manusia akal untuk

⁵²Soepardi, "Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Economic Business and Accounting Review*, Vol. 2. no.1 (2007): 22-34

berpikir, menimbang, serta mengembangkan potensi manusia itu sendiri dan Allah telah menunjukkan yang salah dan benar, tergantung manusia tersebut memilih dengan jalan apa hidup di dunia ini. Sebagai manusia yang menjalankan kegiatan di suatu entitas dan mencapai tujuan entitas tersebut, dapat memilih apakah mengikuti jalan yang dibenarkan Allah atau justru memilih jalan kesesatan sehingga dia menjadi orang yang rugi dan tidak mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak, seperti halnya melakukan tindakan kecurangan

Penelitian ini fokus pada *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau yang disebut juga *internal fraud* sebab menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang memiliki risiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia ialah korupsi dan billing scheme yang mana keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud*, selain itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki control yang lemah seperti perusahaan kecil.⁵³

Audit internal memainkan peran penting dalam memantau aktivitas dan memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif, diperlukan audit yang dijalankan satuan audit internal yang diketuai oleh kepala unit anti *fraud* dengan penuh kewaspadaan untuk mendukung penyelesaian kasus *fraud*, Sementara *Internasional On Auditing* (ISA) yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangan *fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai sebuah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance*, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.

⁵³ *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse* (2012)

Menurut Mark R. Simomons, untuk dikat akan sebagai *fraud* harus dipenuhi 4 kriteria yaitu:⁵⁴

- a) Tindakan dilakukan secara sengaja
- b) Adanya korban yang menganggap (karena tidak tahu keadaan sebenarnya) bahwa tindakan tersebut adalah wajar dan benar, pelaku dan korban dapat berupa individu, kelompok atau organisasi.
- c) Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku.
- d) Korban menderita rugi akibat tindakan pelaku.

Untuk menemukan apakah kriteria tersebut merupakan hasil dari suatu tindakan *fraud* atau hal lain. Dapat dilihat dari Keberadaan tanda- tanda *fraud* tersebut harusnya dapat disadari dan selanjutnya menjadi indikator yang dapat ditindak lanjuti untuk menemukan dan membuktikan adanya *fraud*. Indikator-indikator terjadinya *fraud* dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu:

1. *Accounting anomalies* misalnya penggunaan dokumen fotokopian, pembatalan pembayaran atau kredit yang berlebihan, akun jatuh tempo yang berlebihan, meningkatnya item rekonsiliasi
2. *Internal control weaknesses* meliputi kelemahan pada lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian dan prosedur. Misalnya tidak ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, kurangnya pengamanan fisik aset, kurangnya pemeriksaan yang independen, kurangnya otorisasi, kurangnya pencatatan dokumen yang memadai serta sistem akuntansi yan tidak memadai
3. *Analytical anomalies* adalah prosedur, hubungan, dan kejadian yang tidak biasa dan tidak masuk akal. Meliputi transaksi dan kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat yang tidak biasa yang melibatkan orang-orang yang biasanya terlibat dalam transaksi tersebut. Misalnya prosedur, kebijakan, dan praktek yang tidak biasa,

⁵⁴Koesmana, Deddy s, Kristiawan, humbul dan Rizki, "Peran Auditor Internal Dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Menurut Profesi", *Economic Business and Accounting Review*, Vol. 2, no.1 (2007): 59-71

kekurangan/kelebihan kas, perubahan volume atau harga yang tidak masuk akal.

4. *Extravagant lifestyle* adalah gaya hidup mewah. Perubahan gaya hidup seseorang pegawai atau pimpinan yang sebelumnya biasa saja kemudian menjadi bergaya hidup mewah dengan mobil mewah pergi keluar negeri dan sebagainya merupakan indikator yang perlu ditindak lanjuti kemungkinan terjadinya fraud.
5. *Unusual behavior* adalah perilaku yang tidak biasa. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketikanseseorang melakukan fraud terutama untuk yang pertama kali pelaku akan diliputi rasa bersalah, ketakutan dan akan menjadi setres. Seterusnya si pelaku ini akan berkelakuan berbeda dari biasa untuk menutupi perasaan atau rasa stress tersebut.
6. *Tips and complaints* meliputi informasi dan pengaduan tentang kemungkinan terjadinya fraud.⁵⁵

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa system pengendalian *fraud* memiliki empat pilar sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP yaitu:⁵⁶

1. Pencegahan Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud* yang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
2. Deteksi Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistle blowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian

⁵⁵ Albrech, et. al., *Fraud Examination* (Canada: Thomson South-Western, 2006), 23.

⁵⁶Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang *Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*. Jakarta. 2011.

fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan penenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.

4. Pemantaun, evaluasi dan tindak lanjut pilar pemantaun, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sitem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme lebih lanjut.

Kecenderungan *fraud* yang umumnya ditemukan pada praktik lembaga keuangan syariah adalah penggunaan metode *accrual* basis dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan. Penerapan prinsip *accrual* basis dalam pencatatan akuntansi menyebabkan peluang terjadinya *abused* pada laporan keuangan. Penyalahgunaan ini biasanya mengarah pada upaya *earnings management* sebuah *entitas*.

Menurut Maharani dalam penelitiannya yang berfokus pada permasalahan agensi problem pada kontak mudharabah yang mana dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenanyang tercipta tidak menimbulkan tindakan *fraud*. Beberapa problem yang ditemui dalam mudharabah antara lain adanya konflik kepentingan saat mudharib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan shahibul maal.


Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini, menggunakan internal *fraud* sebagai indikator pada variabel dependen, sebab internal *fraud* memiliki risiko yang terbesar bagi setiap perusahaan karena hal tersebut akan berdampak pada terganggunya operasional bank, kinerja bank akan mnejadi buruk, dan pada akhirnya berimbas pada keberlangsungan usaha bank umum syariah. *Fraud* cerminan dari tindakan ketidakjujuran yang sangat bertentangan dengan prinsip syariah

dan pondasi dasar ekonomi yaitu *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*.⁵⁷

B. Kerangka Pikir dan Hipotesis

1. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel independen dan dependen.⁵⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana “analisis pengaruh *sharia compliance*, *good corporate governance*, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2017-2021”. Maka disusunlah kerangka pemikiran sesuai dengan penelitian diatas melalui gambar berikut :



Gambar 1

Kerangka berpikiran dalam penelitian

Keterangan:

-----> : Pengaruh Simultan

————> : Pengaruh Parsial

⁵⁷Shinta Maharani, “Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan pada Entitas Publik di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, no. 2 (2013): 7.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), 60.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel bebas dari penelitian ini adalah *Sharia Compliance* (X1), *Good Corporate Governance* (X2), dan *whistleblowing system* (X3). Variabel terikatnya adalah pencegahan *fraud* (Y).

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *Sharia Compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah. *Sharia compliance* adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait⁵⁹.

Good corporate governmant adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditunjukkan kepada adanya tanggungjawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan dalam hukum positif yang khusus untuk bank syariah dengan demikian tindakan *fraud* dapat dicegah⁶⁰.

Whistleblowing system adalah sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. *Whistleblowing* bermanfaat untuk menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran, deteksi dini, mengurangi risiko dan biaya yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran serta yang terpenting adalah memberikan masukan terkait kelemahan pengendalian internal dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*, regulator dan masyarakat pada umumnya⁶¹.

⁵⁹ Antonio, Muhammad Syafei, *Bank syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: TazkiaInstitute, 1999), 12.

⁶⁰ Nasirwan Ilyas, *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah*, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan www.bi.go.id, 2006)

⁶¹ Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E- Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, (2017): 8

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data⁶². Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Artinya dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidak benaran variabel (X) mempengaruhi (Y). Sedangkan hipotesis kerja (H_1) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang diteliti.

a. Pengaruh *shariah compliance* terhadap tindakan *Fraud*

Shariah compliance adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Semakin tinggi nilai *shariah compliance* maka akan semakin rendah nilai *fraud* atau kegiatan *fraud* yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karina Amanna dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *shariah compliance* memiliki pengaruh terhadap *fraud*.⁶³ Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan Muhammad Rifki yang dimana hasil menunjukkan *shariah compliance* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.⁶⁴ Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Della Ayu Safitri menyatakan bahwa *shariah compliance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.⁶⁵

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), 60.

⁶³ Karina Amanna Dkk, "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017)", *E-Proceeding Of Management*, Vol. 6, no. 2 (Agustus 2019): 3265-3272

⁶⁴Rifki Muhammad dkk, "Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud" (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017), *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, no. 1 (2019): 73-82

⁶⁵Della Ayu Safitri, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Shariah Compliance Dan Kompleks Bank Terhadap Fraud" (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2021)

H_1 = adanya pengaruh *Shariah Compliance* terhadap *fraud*

b. Pengaruh *good corporate governance* terhadap Tindakan *fraud*

Good corporate governmant adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Penerapan GCG yang baik dapat memberikan dampak yang baik kepada perbankan tersebut dengan hasil tidak adanya kecurangan atau *fraud* yang terjadi. Pengaruh *Islami Corporate Governance* terhadap tindakan *Fraud* yang diteliti oleh Anugerah menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *Fraud* dimana hasil tersebut menyatakan bahwa semakin baik nilai GCG yang diterapkan maka semakin kecil tindakan *fraud* yang terjadi.⁶⁶ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Rahmayani yang dimana hasil menunjukkan *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.⁶⁷

H_2 = adanya pengaruh *good corporate governance* terhadap *fraud*

c. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap tindakan *Fraud*

Whistleblowing system adalah sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. Pelaporan pada perbankan sendiri dilakukan oleh nasabah, dengan adanya pelaporan tersebut menandakan ada kecurangan yang terjadi dalam perbankan tersebut, baik yang dilakukan oleh pihak manager ataupun yang lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyaar dkk dengan pengaruh *Whistleblowing System* terhadap tindakan *Fraud* menunjukkan bahwa

⁶⁶Anugerah, "Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, no. 1 (2014): 101-113.

⁶⁷Rahmayani, "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Indikasi terjadinya Fraud pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, no. 3 (2017): 18-38

Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap tindakan *Fraud*, dimana semakin tinggi nilai *whistleblowing system* maka akan semakin tinggi tindakan kecurangan yang terjadi dengan kata lain semakin banyak pelaporan yang dilakukan nasabah menandakan semakin banyak *fraud* yang terjadi pada perbankan tersebut.⁶⁸ Hal ini searah dengan penelitian Pamungkas *et al.*, mengenai pengaruh *whistleblowing* sistem terhadap pencegahan kecurangan yang terbukti bahwa sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dimana adanya pelaporan terhadap perbankan tersebut menandakan adanya kecurangan yang terjadi.⁶⁹

H₃= adanya pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud*



⁶⁸Kivaayatul Akhiyaar dkk, “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, System Pengendalian Intern Dan Whistleblowing System Terhadap Tindakan Fraud Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal KRISNA*, Vol. 13, no. 2 (Januari 2022): 202-217

⁶⁹Pamungkas, I. D., Wahyudi, S., & Achmad, T. “Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud : The Indonesian experience”. *International Journal of Environmental Science*, no. 5 (2020): 151–158, ISSN: 2367-8941.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal, 2009, "*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*",
Tangerang: Aztera Publisher
- Ansori, 2001, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan
Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika
Akuntansi*
- Akhmad Syahroza, 2005, "Corporate: Sejarah dan perkembangan,
Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya
pada Perusahaan BUMN Jakarta: Lembaga Penerbit
FEUI
- Aldira Maradita, 2014, "Karakteristik Good Corporate Governanve
pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Jurnal Yuridika*
- Albrech, et. al., 2006, "*Fraud Examination*", Canada: Thomson
South-Western
- Bank Indonesia, 2009, PBI No.11/33/2009 Tentang
*Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Jakarta: Bank
Indonesia
- C. Pass, B. Lowes, dan L. Davies, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*,
Terj. Tumpal Rumapea dan Pusman Halobo, Edisi 2, Jakarta:
Erlangga
- Eliza Any, 2015, "*Analisa Perangkat Good Corporate Governance
(GCG) Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya di Indonesia
dan Pengaruhnya terhadap Resiko bank*", Lampung: Permatanet
- El Janusi Rahman, 2012, "Implementasi Shari'ah Governance
Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank
Syariah", *Jurnal Al-Tahrir*

- Fahrur Ulum, 2013, "*Perbankan Syariah Di Indonesia* ", Surabaya : Putra Media Nusantara
- Hasanah, Lailatul, (2020), "Implementasi *Good Corporate Governance* Guna Meminimalisir Kecurangan Dalam Bank Syariah", Vol. 5, No. 2, 58-67
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, "*Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah* ", Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia
- Ihami Haniah, 2009, "Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3
- Koesmana, Deddy s, Kristiawan, humbul dan Rizki, 2007, " Peran Auditor Internal Dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Menurut Profesi", *Economic Business and Accounting Review*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid Empat
- Khotibul Umam, 2016, "*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M Theodorus Tunakotta, 2007, "*Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*", Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesi
- Muhammad, 2014, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", Jakarta: Raja Grafindo Persada
- An Abdullah, 2018, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Organization for Economic Cooperation and Development, *OECD Principles on Coporate Governance*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development: 2004

R. Anugerah, 2014, Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*

Rini Haifa Najib dan, “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah*”, Universitas Islam Negeri “Syarif Hidayatullah” Jakarta.

Sutedi Adrian, 2009, *perbankan Syariah*, Tinjauan Dan Beberapa Strategi Hukum Jakarta : Ghalia, Indonesia

Syafei Antonio, 1997, Kamean Perwataatmadia dan M.. “ Apa dan bagaimana Bank Islam “. Yogyakarta PT. Dana Bakti Wakaf

Syafi’I Antonio Muhammad, 2011, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute

Stijn Claessens, Corporate Governance and Development, Global Corporate Governance Forum, Focus I, 2003

Sutoyo dan Aldrige, 2005, “*Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*”, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka

Soepardi, M.E, 2007, “Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara”, *Economic Business and Accounting Review*

Waradayati Siti Maria, 2011, “Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah”, *Jurnal Akuntansi*

Skripsi

Abdi Saputra, 2017, “ Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Fraud (Kecurangan) ”, *Riset dan Jurnal Akuntansi*

Shinta Maharani, 2013, “Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan pada Entitas Publik di Indonesia ”, *Jurnal Akuntansi*

Rifki Muhammad, 2019, Ratna Kusumadewi dan Samsuber Saleh, “Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud ”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*

